

Lampiran : Surat Keputusan Ketua Yayasan Media Baru Bogor (YAMEBA)
Nomor : 065/PKBM-CN/IV/2017
Tanggal : 27 April 2017
Tentang : Pembentukan KB PAUD AL FATH

PELINDUNG/PENASIHAT

1. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kec. Rancabungur
2. Ketua Yayasan Media Baru (YAMEBA) Bogor

PEMBINA

Penilik PLS UPT Dinas Pendidikan Kec. Rancabungur Kab. Bogor

PENGURUS INTI

Ketua/Pengelola : Mia Kurmia S.pd
Sekretaris : Martini
Bendahara : Eneng Sandra Dewi

SEKSI – SEKSI :

Tenaga Pendidik 1. Siti Latifah Harlum
2. Martini
3. Eneng Sandra Dewi



YAYASAN MEDIA BARU (YAMEBA) BOGOR

KECAMATAN RANCABUNGUR KAB. BOGOR

(NPWP : 1 535 981 3 434 000)

Alamat : Jl. PTPN VIII Cimulang Telp.(0251) 7539705 Bogor 16310

Perihal : SURAT REKOMENDASI

Nomor : 024 / YMB / L / IV/2017

Yang bertanda tangan dibawah ini kepala Yayasan Media Baru (YAMEBA) Desa Cimulang Kecamatan Rancabungur Kabupaten Bogor memberikan rekomendasi kepada PAUD AL FATH , dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa dalam rangka mencapai tujuan pendidikan Nasional maka Pendidikan Swasta memiliki peranan yang amat besar dan oleh karena itu kepada pihak Swasta / Masyarakat perlu diberi kesempatan untuk ikut berperan serta menyelenggarakan kegiatan pendidikan.
2. Bahwa setelah diteliti persyaratan persyaratan pendirian PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini) "AL FATH" yang dimiliki oleh penyelenggara telah memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam pedoman pembinaan PAUD.
3. Bahwa setelah diteliti, masyarakat setempat memang sangat memerlukan kegiatan pendidikan yang diselenggarakan oleh penyelenggara pendidikan berdasarkan rekomendasi dari desa setempat.

Surat Rekomendasi ini dikeluarkan dalam rangka pendaftaran PAUD di Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor oleh lembaga tersebut diatas.

Bogor, 27 April 2017

KEPALA YAYASAN MEDIA BARU

(H. MEMED ADIPRIATNA, BA)



KEPUTUSAN CAMAT RANCABUNGUR
Nomor : 421.11/17 /Kpts/PAUDNF/Kec/2017

TENTANG
PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) NON FORMAL
CAMAT RANCABUNGUR

Menimbang : a. Bawa dalam upaya meningkatkan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan pendidikan usia dini, perlu memberikan izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini/PAUD AL-FATH yang berlokasi di Desa Cimulang Rt.01/06 Kecamatan Rancabungur Kabupaten Bogor.

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini/PAUD AL-FATH yang berlokasi di Desa Cimulang Rt.01/06 Kecamatan Rancabungur Kabupaten Bogor.

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8).

2. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390)

3. Undang-Undang No.20 tahun 2003 tentang System Pendidikan Nasional Pasal 28

4. Peraturan Pemerintah No.71 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (PLS), Peraturan Pemerintahan No.27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah

5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah

6. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor : 9 Tahun 2008, susunan dan Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9)

7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor : 11 Tahun 2008, tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11)

8. Keputusan Bupati Bogor tentang Pendeklarasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayana Umum Kepada Kepala Dinas Pendidikan Nomor: 61/18R/kpts/Huk/2005 tanggal 30 Mei 2005.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU : Memberikan izin Operasional Panyelenggaran Kepada

Nama PAUD : AL-FATH
Alamat : Desa Cimulang Rt.01/06
Jenis PAUD : Kober
Desa/Kel : Cimulang
Kecamatan : Rancabungur

KEDUA : Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam dictum KESATU, berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Her Registrasi) setiap awal tahun pelajaran Kepada Kepala Dinas Pendidikan.

KETIGA : Dalam hal pelaksanaan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemimpang izin dan keputusan ini dapat dibatalkan dan atau batal demi hukum.

KEEMPAT : Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas ketentuan dalam keputusan ini yang dapat merugikan kewibawaan pemerintah baik sengaja maupun tidak sengaja; maka keputusan ini batal atau batal demi hukum.

KELIMA : Tidak dibenarkan mengalihkan izin pendirian sekolah ke pihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Rancabungur
Pada tanggal : 27 Februari 2017



Tersusun

1. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat
2. Yth. Bupati Bogor melalui Sekretaris Daerah Kab Bogor
3. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab Bogor
4. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kab Bogor
5. Yth. Kepala UPT Pendidikan Kec Rancabungur
6. Yth. Kepala Desa Cimulang